



**PENGHENTIAN AKAD GADAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Edi Mulyono

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
edi.mulyono@iainbengkulu.ac.id

Hidayat Darussalam

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
hidayat.darussalam@iainbengkulu.ac.id

Muhammad Nikman Naser

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
nikman.naser@iainbengkulu.ac.id

Abstrak

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penghentian akad gadai di Kecamatan Abung Barat. 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penghentian akad gadai di Kecamatan Abung Barat. Untuk membahas permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1) Penyelesaian dalam penghentian akad gadai, diselesaikan dengan beberapa macam yaitu: diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal; 2) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Terhadap penghentian akad gadai di Kecamatan Abung Barat Lampung Utara, bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Abung Barat sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai atau sudah memenuhi dasar hukum dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan si penerima gadai menghentikan secara musyawarah mufakat.

Keywords: Pembatalan, Akad Gadai, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Dalam kehidupan ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup

serba mahal.¹ Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai jaminan. Akan tetapi sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut suda sangat menderita. Karena itu, banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank disana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang lebih rumit. Ada pula yang pergi untuk menggadaikan barang yang dimiliki kepada orang lain, seperti misalnya menggadaikan tanah, kebun atau sawah.

Istilah gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik sipeminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' (sebagai jaminan utang) yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al-Baqarah: 283:

...وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”³

Gadai dalam fiqh juga disebut dengan istilah rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Adapun pengertian gadai atau *ar-Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Arti gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 76.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam, 2005), h. 246.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 71.

pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.

Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai syariah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep syariah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad syariah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur (*rahin*) yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang dan kreditur (*murtahin*) yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Sistem Ekonomi Syariah bertujuan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat, hal tersebut tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi universal, bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".

Kecamatan Abung Barat merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah bertani kopi dan singkong. Kecamatan Abung Barat terdiri dari beberapa desa yang rata-rata setiap desa memiliki daerah perkebunan, sehingga hasil panen tersebut tidak bisa dinikmati dalam waktu yang singkat, dan justru dalam waktu per enam bulan atau justru satu tahun sekali, sehingga dengan adanya hasil kebun tersebut mengakibatkan beberapa petani menggadaikan sawah dan kebunnya yang dilakukan biasanya dalam keadaan terdesak misalnya digadai untuk mendapatkan modal usaha, untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya pengobatan, dan ada pula yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴

Dengan adanya permasalahan tersebut melanggar perjanjian sistem gadai. Sehingga dengan adanya permasalahan yang ada di lapangan perlu dikaji lebih lanjut bagaimana konsep hukum ekonomi syariah dalam menyikapi kasus sistem gadai yang sering terjadi di masyarakat.

A. Konsep Tentang Akad

⁴ Observasi melalui wawancara pada tokoh masyarakat di Kecamatan Abung Barat pada 25 Januari 2021
Dies: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 1, Nomor 1, 2022

Perikatan atau perjanjian, ataupun transaksi-transaksi lainnya dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* bentuk jamaknya *al-‘uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan⁵. Adapun secara *terminology* ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

1. Pengertian Akad

a. Secara Umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama SAlafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتَاَجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالنُّوْكَيْلِ وَالرَّهْنِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijarah.” Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

b. Pengertian Akad Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Selain itu juga ada Definisi lain tentang akad yaitu “Suatu perikatan Antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dengan menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya.”Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan qobul adalah satu

⁵ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 44
Dies: Jurnal Ekonomi Syariah
 Volume 1, Nomor 1, 2022

bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. *Ijab qobul* adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridloan dan syariat islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-quran adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya. Terdapat beberapa nilai yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

a. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*) dan Sistem Terbuka Hukum Perjanjian

Asas kebebasan dalam bahasa fiqih sering disebut asas *al-hurriyyah*. Pihakpihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang membuat perjanjian maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.⁶

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas kesetaraan ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena itu, dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, h. 5.
Dies: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 1, Nomor 1, 2022

mengajukan klausul-klausul menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar kesetaraan lain.

c. Asas Keadilan (*'adalah*)

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

d. Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radha'iyah*).

Ini sama maknanya dengan asas kerelaan. Pada umumnya dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁸⁰ Asas ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan pihak-pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu yang batal. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan memiliki unsur kerelaan diantara para pelak, jika didalamnya ada tekanan/paksaan, penipuan dan kebohongan. Jadi asas ini mengharuskan ketidakhadiran kebohongan.⁷

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Apabila asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Asas tertulis ini sangat penting karena merupakan dasar prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuamalah atau keperdataan.

g. Asas Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, materiel dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermasalahat jika memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tayib*).

h. Asas Amanah

⁷ *Ibid.*, h. 7

Dengan asas amanah, masing-masing pihak haruslah beretikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁸

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang rahn dinyatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimoanan tetap menjadi kewajiban rahin. Adapun besaran dan pemeliharaan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN-MUI N0.26/DSN/III/2002 tentang rahn emas, dinyatakan bahwa ongkos dan penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). Menurut buku II KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

3. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Akad gadai berakhir atau habis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu peggadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak mengikat. Namun demikian, berbeda dengan kasus ketika ada barang peninggalan mayat digadaikan sebagai jaminan pinjaman utang, sementara pemilik piutang berkehendak membatalkan akad gadai, dia tidak berhak melakukan tindakan itu. Sebab, gadai dilakukan untuk kebaikan mayat sehingga pembatalan gadai dapat mereduksi hal tersebut. Sedangkan dari jalur

⁸ *Ibid*

⁹ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 160

pegadai, apabila dia membatalkan akad gadai, maka akad gadai tidak otomatis berakhir, karena akad gadai dari jalur pegadai bersifat mengikat.

- 2) Adanya pembebasan semua utang. Menurut ijma' ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam Ibnu al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak penahanan barang yang diperjualbelikan karena gadai merupakan jaminan semua bagian terkecil dari utang. Apabila pegadai mengajukan persyaratan, misalnya dia berkata, "Ketika sebagian utang telah saya lunasi, saya terlepas dari ikatan akad gadai sesuai kadar utang yang telah saya lunasi," maka akad gadai hukumnya batal karena terdapat persyaratan yang kontra produktif dengan akad gadai.¹⁰
- 3) Binasanya atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersia-sianya barang gadaian.

Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil kemanfaatannya. Sebagaimana dalam kasus apabila barang gadaian berupa perasan anggur, lalu perasan anggur berubah menjadi arak ketika berada di tangan pegadai, maka kepemilikan pegadai terhadap barang gadaian otomatis hilang, dan akad gadai hukumnya batal. Sebab, barang gadaian berubah menjadi barang yang diharamkan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun terkait barang gadaian itu.

B. Konsep Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai/ *ar-rahn* (الرهن) berarti *al-stubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah terkurung atau terjerat.¹¹ Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

- a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹²
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.¹³

¹⁰ *Ibid.*, h. 160

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, (Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi, 1990), h. 123

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), h. 86-87

¹³ Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Al- Sunnah*, Op.Cit, h. 187

- c. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.¹⁴
- d. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹⁵

Contoh penggunaannya dalam kalimat, “*Ni'matun Rahinah*” yang bermakna karunia yang tetap dan berkesinambungan. Penggunaan *rahn* untuk makna al-habsu menahan, dimuat dalam Al-Quran:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya” (al-Muddatstsir: 38).

Menurut syari'at Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Demikian definisi yang dikemukakan oleh para ulama.¹⁶

2. Dasar Hukum Gadai

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*brog*) adalah firman Allah Swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak

¹⁴ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahiriyah, 1973), h. 295.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, cet. Ke II, (Bandung: Al- Ma'arif, 1983), h.

¹⁶ Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004), h. 122

melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *rahn* (الرهن).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a

berkata:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya: “Rasullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermualah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.¹⁷ Para ulama’ semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam DNS Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang di anut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas.¹⁸

3. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama’ berbeda pendapat, diantara jumhur fuqaha dan ahmad. Jumhur fuqoha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang terdapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.¹⁹

Rasul bersabda: “Setiap orang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (riwayat Harits bin Abi Usamah). Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama

¹⁷ Syafei Rachmat, *Ibid.*, h. 160

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 139.

¹⁹ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 160

kendaraan atau binatang itu ada padanya. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالْبَنُ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dan bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah. Jika bepergian, sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

4. Pengalihan Gadai

Pengalihan merupakan perpindahan, pengaruh dan perubahan. Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak juga sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.²⁰

Teori tentang dampak tersebut ketika dikaitkan dengan dampak pengalihan gadai, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan pengalihan gadai melainkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang disyaratkan hukum ekonomi Islam. Kehidupan manusia silih berganti, kadang hidup berkecukupan kadang pula membutuhkan dana tapi tidak mampu mengelolanya sendiri. Tanpa dana hidup manusia seakan hampa tanpa usaha. Semakin bertambahnya umur dan tanggung jawab semakin banyak keperluan yang sangat membutuhkan dana. Realitas sosial menunjukkan bahwa, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 78

Berbagai keperluan tidak tercapai karena terbatasnya dana. Akan tetapi selalu ada usaha untuk mencapai keperluan itu.²¹

5. Penghentian Gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.²²

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut.²³

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. *Rahn* membayar hutangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

C. Penghentian Akad Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pelaksanaan sistem gadai dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik kebun dengan penerima gadai yang diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima dan penggadai berdasarkan luas dari lahan kebun yang ingin digadaikan dalam proses pelaksanaan sistem gadai. Sistem pelaksanaan gadai dilakukan untuk menyepakati antara kedua belah pihak, antara pemilik kebun dan penerima gadai. Adapun yang disepakati dalam melakukan transaksi antara lain jumlah gadaian, berapa lama waktu, sistem bagi hasil yang disepakati. Setelah sepakat maka dibuat surat perjanjian antara

²¹ Adrian Sutedi, *Ibid.*, h. 78

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJA Mada University Press, Cet. Ke-2, 2011), h. 120

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, h. 120

kedua belah pihak dalam proses ini dapat diketahui sudah sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan hukum ekonomi syariah.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah adanya sawah yang akan digadai; kepemilikan sawah yang jelas dengan bukti surat-surat yang jelas; riwayat kebun. Kepemilikan tanah yang harus benar-benar milik pemilik kebun, ini dibuktikan dengan surat menyuratnya, seperti Sertifikat kebun atau sertifikat kepemilikan tanah, atau dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), jika itu sudah dipenuhi maka kesepakatan baru bisa di lanjutkan dan dengan ketentuan sawah yang digadai tetap ditagarap oleh si penggadai dan dengan sistem bagi hasil.

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-quran adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya. Terdapat beberapa nilai yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyelesaian pembatalan gadai di Kecamatan Abung Barat antara penggadai dengan penerima gadai diselesaikan beberapa macam, diantaranya secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal.

Berdasarkan praktek yang sistem pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Abung Barat sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai dan memenuhi syarat dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan akad gadai tersebut dihentikan secara mufakat dari kedua belah pihak.

Selain itu dalam prinsip perjanjian di dalam Islam mengajarkan dalam bertransaksi atau berakad non tunai harus menuliskannya dan menghadirkan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al Baqarah 282).²⁴

Maksud ayat di atas menjelaskan tentang setiap pelaksanaan transaksi dalam bidang muamalah harus ditulis dan dipersaksikan untuk mencegah atau merealisasikan dan menghilangkan pertikaian di kemudian hari dan agar tidak terjadi kemudharatan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Dalam perkembangannya, gadai syari'ah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu Mengatasi Masalah Sesuai Syari'ah. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Abung Barat diselesaikan beberapa macam: diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Abung Barat bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Abung Barat sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai atau sudah memenuhi dasar hukum dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan si penerima gadai menghentikan secara musyawarah mufakat.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik*, h. 98
Dies: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 1, Nomor 1, 2022

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institutionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, cet. Ke II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermedia, 1985).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam, 2005).
- Observasi melalui wawancara pada tokoh masyarakat di Kecamatan Abung Barat pada 25 Januari 2021
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, (Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi, 1990).
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahiriyah, 1973).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001).